



## PUTUSAN

Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pulau Burung, 08 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Arah, Rt/rw: 017/007 Kelurahan Sungai Arah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Arah, Rt/rw 017/007, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 11 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 164,II/VI/2014 pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 bertepatan 10 Sya'ban 1435 H yang dikeluarkan di Tembilahan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tembilahan, pada tanggal 09-Juni- 2014.
2. Bahwa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan (Ba'da Dukhul) dan telah memiliki 1 (dua) orang anak yaitu ANAK (Perempuan), lahir di Sungai Arah pada tanggal 03-07-2015 (5 Tahun)
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, rukun dan damai sehingga memperoleh 1 (Satu) orang anak. Bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun sawit, maka setelah menikah di Kempas pada tanggal 09 - Juni - 2014 Pemohon langsung Termohon tinggal dirumah Penggugat di Sungai Ara, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir selama lebih 6 Bulan.
4. Bahwa Timbulnya masalah dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Tergugat bermula ketika pada sekitar awal januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil ke Batam Kepulauan Riau untuk mencari pekerjaan, dan sejak Termohon berangkat tersebut tidak ada komunikasi serta kabar berita dari Tergugat, dan Termohon tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun. .
5. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk memperbaiki agar rumah tangga dapat dipertahankan, bahkan dengan meminta bantuan keluarga dan kerabat-kerabat dekat namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah berkumpul dan berjumpa lagi selama lebih kurang 6 (enam), maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan untuk dapat dipersatukan lagi serta dapat membina sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang telah ditetapkan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Raj'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 12 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/II/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah diberi materai serta di

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen. Kemudian dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberikan tanda P.;

### B. Saksi:

SAKSI umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sungai Ara RT.017/RW.007 Desa Sungai Ara, Kecamatan kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah meminta izin kepada saksi dan Penggugat pergi merantau ke Batam untuk mencari pekerjaan. Lalu pada 1 bulan pertama Tergugat berada di Batam masih terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelahnya hilang komunikasi secara total;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik secara lahir mau pun bathin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 13 April 2020 dan tanggal 21 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak bisa di dengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 193 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni SAKSI, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 171 Rbg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 172 Rbg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975,

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana berdasarkan dari keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ditandai dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan terputusnya komunikasi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan pasal 172 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memiliki satu orang saksi sedangkan di dalam pasal 306 R.Bg dan Pasal 1945 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan ini hanya dianggap sebagai saksi permulaan, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH. Perdata maka Pemohon diperitahkan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah Suppletioir (sumpah pelengkap/tambahan) untuk melengkapi bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang isi sumpah tersebut termuat dalam putusan sela Nomor: 361/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan, 1 orang saksi, dan Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun dikaruniai anak 1 orang anak;
2. Bahwa sejak November 2014 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah hingga sekarang ini telah berjalan 6 tahun dikarenakan Tergugat pergi merantau mencari kerja akan tetapi kemudian menghilang tiada kabar dan keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.586.000,00 ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Aidzbillah, S.Sy. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. JABAL NUR, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 470.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 586.000,00</b>

lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0361/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)